

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam merupakan kumpulan berbagai norma hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist yang mengatur perekonomian umat manusia, baik dalam lembaga masyarakat maupun lembaga akademik serta kegiatan bisnis lainnya.<sup>1</sup>

Landasan ekonomi Islam didasarkan pada tiga konsep *fundamental*, diantaranya ialah keimanan kepada Allah (*tauhid*), kepemimpinan (*khalifah*) dan keadilan (*adalah*).<sup>2</sup> Sistem yang berlaku dalam ekonomi Islam adalah sistem ekonomi pasar yang berkeadilan bukan sistem *kapitalis* maupun *individualistis*, meskipun dalam ekonomi Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batasan tertentu, seperti kepemilikan alat produksi dan berbagai macam faktor produksi. Kepemilikan kekayaan pribadi tersebut haruslah berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan produksi nasional dan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>1</sup> Andi Holilluloh, 'Sistem Ekonomi Konfensional Dan Ekonomi Syariah Dalam Studi Islam', *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah*, vol.2.NO.2 (2019), 95–115.

<sup>2</sup> Zulkifli Rusby, *Ekonomi Islam*, ed. by Nurman, pertama (Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017).

Produksi merupakan kegiatan membuat atau mengelola suatu barang untuk menambah nilai guna dari barang tersebut. Kegiatan menambah nilai guna dari suatu barang tanpa mengubah sifatnya dinamakan produksi jasa. Sedangkan kegiatan mengelola suatu benda untuk menambah nilai guna dari barang tersebut dinamakan produksi barang. Produksi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran.

Salah satu kebutuhan mendasar manusia adalah sandang. Pemenuhan sandang atau pakaian bukanlah hal yang sulit, karena pakaian dapat dengan mudah ditemui diberbagai tempat, bahkan kita dapat dengan mudah mendapatkan pakaian dengan model yang kita inginkan dengan memesannya kepada penjahit.

Proses pemesanan pakaian ini nantinya akan menghasilkan sebuah kerja sama dan transaksi didalam masyarakat. Dalam melakukan transaksi biasanya diiring dengan akad, dan salah satu akad yang digunakan dalam transaksi ini adalah akad *ijarah*. *Ijarah* merupakan istilah dalam Islam yang artinya suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian sejumlah uang.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Dara Fitriani and Nazaruddin, 'Ijarah Dalam Sistem Perbankan Syariah', *Jurnal Al-Hiwalah: (Sharing Economic Law)*, Vol.1.No.1 (2022), 37–52 <<https://doi.org/https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.895>>.

Transaksi *ijarah* merupakan salah satu transaksi atau akad yang cukup banyak dipraktikkan guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Tujuan dari akad *ijarah* ini bagi pihak penyewa yaitu pemanfaatan fungsi jasa maupun barang secara optimal. Sedangkan bagi pemilik bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari upah sewa jasa maupun barang<sup>4</sup>.

Sewa-menyewa dalam praktiknya memiliki aturan-aturan, seperti syarat, rukun maupun bentuk sewa-menyewa yang diperbolehkan maupun yang dilarang dalam Islam. Sewa-menyewa ini juga terdapat beberapa bentuk, yaitu sewa-menyewa *ijarah a'mal* dan *ijarah manfaat*. *Ijarah a'mal* menjadikan pekerjaan jasa seseorang sebagai *ma'qud alaih*. Contohnya mengupah seseorang untuk menjahit baju, membuat sebuah bangunan, dan pekerjaan lainnya.

*Ijarah a'mal* atau sewa-menyewa jasa merupakan transaksi yang cukup banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, karena transaksi ini termasuk kedalam tolong-menolong antara dua belah pihak untuk mengerjakan sebuah pekerjaan yang telah disepakati. Hal inilah yang

---

<sup>4</sup> Saprida and Zuul Fitriani Umari, 'Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam', *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, Vol.3, No. (2023), 284.

mendasari banyaknya sewa-menyewa jasa yang dibuka oleh orang yang ahli dibidangnya<sup>5</sup>.

Dalam transaksi penyewaan jasa, setelah terjadinya akad atau kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai besaran upah dan jasa yang akan diberikan, maka selanjutnya adalah melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Seperti penyewa harus memberikan upah sesuai kesepakatan, dan pemilik jasa harus menyelesaikan pekerjaan sesuai keinginan penyewa.

Dalam melaksanakan sewa menyewa jasa tentu tidak dilakukan secara cuma-cuma melainkan adanya upah yang telah disepakati sebelumnya. Upah merupakan hak yang diterima pekerja atau buruh yang berbentuk uang sebagai imbalan yang diberikan oleh orang yang mempekerjakan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati<sup>6</sup>. Dalam hal ini jasa yang digunakan adalah jasa jahit pakaian.

Jasa jahit adalah kegiatan atau tindakan yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, untuk menyatukan semua bahan yang telah dipola atau

---

<sup>5</sup> Firman Setiawan, 'Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Persepektif HUKum Islam (Studi Kasus Urunan Buruh Tani Tembakau Di Desa Tolosan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Madura', *DINAR*, Vol.1, No. (2015), 105.

<sup>6</sup> Saprida, 'Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Di Desa Perambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali', *SALAM: Jurnal Sosial Dan BUdaya Syar-I*, Vol. 5 No. (2018), 37-46.

digunting menjadi sebuah bentuk baju yang diinginkan<sup>7</sup>. Seperti warna, kain, model, ukuran dan kualitas yang diinginkan serta hasil jahitan yang didapatkan juga jauh lebih rapi jika dibandingkan dengan jahitan konveksi (pakaian jadi).

Salah satu usaha yang menawarkan jasa jahit dengan sistem *ijarah a'mal* adalah Penjahit Uli yang beralamat di Jln Hibrida XV, RT 10/RW 04, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Penjahit Uli sudah beroperasi selama 24 tahun, dimana penjahit uli telah beroperasi sejak tahun 2000. Dan hingga saat ini kurang lebih telah melayani 500.000 *customer*.

Sistem pembayaran upah yang ada di Penjahit Uli biasanya dilakukan dengan pemberian DP diawal dan pelunasan pada saat pengambilan baju. Tetapi tidak sedikit dari *customer* yang tidak diberitahu besaran upah atau harga jahitnya. Mereka diberitahu pada saat jahitannya telah selesai dikerjakan. Hal ini bertolak belakang dengan Fatwa DSN-MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ijarah*, pada poin Mengingat terdapat hadis Nabi Riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khuduri<sup>8</sup>:

---

<sup>7</sup> Lailatun Nafisa, 'Strategi Pengembangan Kualitas Jasa Jahit Pakaian Pada Persaingan Pasar Homogen', *Jurnal Transparan STIE Yadika Bangil*, 14.2 (2022), 3.

<sup>8</sup> Dewan Pengawas Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO.112/DSN-MUI/IX/2017

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

Artinya: “Barang siapa yang mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya”.

Hadis diatas menjelaskan bahwasannya upah yang akan diberikan dalam penyelesaian suatu pekerjaan, hendaknya diberitahukan atau disebutkan terlebih dahulu besarnya agar tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari.

Selain tidak disebutkan diawal mengenai besaran upah, di Penjahit Uli juga terdapat *customer* yang tidak membayar lunas upah atau biaya jahitnya setelah kain yang akan dibuat pakaian telah selesai dijahit, padahal dari pihak Penjahit Uli menginginkan upahnya dibayar segera untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini juga bertentangan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: “Berikanlah upah orang yang bekerja sebelum keringatnya kering”. (HR: Ibnu Majah)<sup>9</sup>

Hadis tersebut menjelaskan, bahwa bersegeralah memberikan upah kepada pekerja yang telah

---

<sup>9</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibni Majah* (Digital Library al-Maktabah al-Syamillah al-Isdar al-Sani, 2005). *Sunan Ibni Majah* (Digital Library al-Maktabah al-Syamillah al-Isdar al-Sani, 2005).

menyelesaikan pekerjaannya dan tidak menunda-nunda waktu pembayarannya, karena dengan menunda pembayaran termasuk kedalam perbuatan dzolim.

Dari penjabaran latar belakang masalah diatas mengenai ketidaksesuaian akad *ijarah a'mal*, yang terdapat pada praktik pembayaran upah di Penjahit Uli, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “PRAKTIK PEMBERIAN UPAH PADA PENJAHIT ULI KOTA BENGKULU BERDASARKAN PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik pembayaran upah di Penjahit Uli Kota Bengkulu?
2. Bagaimana praktik pembayaran upah di Penjahit Uli Kota Bengkulu dilihat dari persepektif Ekonomi Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik pembayaran upah di Penjahit Uli Kota Bengkulu
2. Untuk mengetahui praktik pembayaran upah di Penjahit Uli Kota Bengkulu dilihat dari persepektif Ekonomi Islam

## D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Bagi Akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan terkait praktik *akad ijarah*, selain itu juga diharapkan dapat memberikan manfaat serta dapat digunakan sebagai salah satu referensi dan bahan kajian bagi peneliti selanjutnya yang membahas tentang *akad ijarah*.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Bagi Peneliti, Memberikan informasi serta pemahaman peneliti mengenai praktik *akad ijarah*. Selain itu, penelitian ini merupakan salah satu syarat bagi peneliti untuk mendapatkan gelar sarjana Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu.
  - b. Bagi Lembaga, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan mengenai *akad ijarah*, selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan usaha jahit, untuk melaksanakan usahanya berdasarkan prinsip Syariah Islam salah satunya adalah penerapan *akad ijarah*. Dan

semoga penelitian ini dapat membantu mengatasi kendala-kendala yang ada.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelusuran yang telah peneliti lakukan mengenai pembahasan upah-mengupah yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Hal ini bertujuan sebagai pembanding dengan peneliti sebelumnya agar tidak terjadinya pengulangan atau plagiat. Berikut merupakan beberapa hasil penelitian yang membahas tentang ijarah:

1. Skripsi Abdul Syahrul Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alaudin Makasar pada tahun 2021, yang berjudul “Standar Pengupahan dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Guru Honorer MTS As Adiyah Dapoko Bantaeng)”.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui konsep upah dalam persepektif Ekonomi Islam dan untuk mengetahui pemberian upah secara Ekonomi Islam bagi guru honorer di MTS As Adiyah Dapoko Bantaeng. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dan sumber data diperoleh melalui sumber data primer yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, serta data sekunder meliuti

buku, jurnal, dokumen serta referensi yang berkaitan dengan topik penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pengupahan dalam perseektif Ekonomi Islam di MTS As Adiyah Dapoko Bantaeng, terdapat perbedaan pemberian upah pada guru honorer dan keterlambatan pemberian upah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa standar pengupahan guru honorer di MTS As Adiyah Dapoko Bantaeng tidak memenuhi standar Ekonomi Islam, sebagaimana membayar upah sebelum keringatnya kering dan membayarkan upahnya sebanding atau layak dan memuaskan hak-hak tenaga kerja.<sup>10</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan oleh peneliti adalah, keduanya memiliki permasalahan yang sama yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik atau pemberian upah dalam persepektif Ekonomi Islam dan persamaan metode penelitian yang digunakan. Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu, penelitian ini menggunakan studi kasus pengupahan terhadap guru honorer, sementara penelitian yang dilakukan oleh

---

<sup>10</sup> A Syahrul, 'Standar Pengupahan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Guru Honorer MTs As' Adiyah Dapoko Bantaeng)', 2021 <[http://repositori.uin-alauddin.ac.id/20363/%0Ahttp://repositori.uin-alauddin.ac.id/20363/1/Standar Pengupahan Dalam Perspektif.pdf](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/20363/%0Ahttp://repositori.uin-alauddin.ac.id/20363/1/Standar%20Pengupahan%20Dalam%20Perspektif.pdf)>.

peneliti yaitu menggunakan studi kasus pemberian upah pada penjahit.

2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Fatonah pada tahun 2021, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Yang berjudul “ Analisis Pengupahan Islam Terhadap Praktik Pengupahan Karyawan UD Grafika Ponorogo.

Permasalahan dari penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme pemberian upah karyawan UD Grafika Ponorogo persepektif Ekonomi Islam dan dampak pemberian upah terhadap peningkatan kinerja karyawan UD Grafika Ponorogo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Dan hasilnya dianalisis menggunakan teknik deduktif yang diawali dengan pernyataan umum dan diakhiri dengan pernyataan khusus.

Hasil penelitian ini yaitu mekanisme penetapan upah karyawan UD Grafika sudah menetapkan prinsip pengupahan yang Islami, tetapi

terdapat satu yang belum terpenuhi yaitu ketetapan waktu pada pembayaran upah karyawan<sup>11</sup>.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terdapat persamaan pada metode penelitian, yaitu keduanya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Sementara itu perbedaannya terletak pada topik permasalahan yang diangkat, dimana pada penelitian ini membahas mengenai dampak pemberian upah pada karyawan. Sementara penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas mengenai praktik upah-mengupah berdasarkan Ekonomi Islam.

3. Skripsi yang ditulis oleh Adeilya Nur Ramadhani pada tahun 2021, Program Studi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang berjudul “Praktik Upah Buruh Tani Dalam Persepektik Hukum Islam (Studi Didusun Tanah Kecamatan Kembangan Kabupaten Lamongan)”.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu:  
Bagaimana dampak sistem pemberian upah yang

---

<sup>11</sup> Siti Fatonah, ‘Analisis Pengupahan Islam Terhadap Praktik Pengupahan Karyawan UD Grafik Ponorogo’ (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

diberikan sebelum buruh tani melakukan pekerjaannya di Dusun Tanah Kecamatan Kembangan Kabupate Lamongan, dan bagaimana persepektif Hukum Islam terhadap sistem pemberian upah, pada buruh tani terhadap pekerjaannya di Dusun Tanah Kecamatan Kembangan Kabupaten Lamongan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi kepada para petani dan buruh.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem pemberian upah di Dusun Tanah Kecamatan Kembangan Kabupate Lamongan dilakukan melalui dua akad yaitu setelah pekerjaannya selesai dan diawal pekerjaan sesuai akad yang dilakukan oleh petani dan buruh. Dengan pemberian upah sebelum dilakukan pekerjaan mengakibatkan diantara buruh tani tidak amanah, ada yang mengerjakannya sebagian bahkan ada yang tidak mengerjakannya sama sekali. Meskipun demikian, karena kedua belah pihak saling membutuhkan dan saling rela maka menurut Hukum

Islam di perbolehkan karena adanya kerelaan antara kedua belah pihak.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah keduanya menggunakan teori ijarah dan sama-sama mengangkat permasalahan mengenai praktik pengupahan. Sementara perbedaannya terletak pada fokus pembahasan, dimana penelitian ini membahas mengenai praktik upah pada buruh tani, dan penelitian peneliti membahas mengenai praktik upah-mengupah pada penjahit berdasarkan persepektif Ekonomi Islam.

4. Jurnal Internasional yang ditulis oleh Anis Kurlilah, Munadiati, dalam Jurnal *Proceddings of Aceh Development Internasional Conference 2017*, Kuala Lumpur 24-26 Maret 2017, yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam dalam Penetapan Kadar Upah Minimum (UMP) dalam Menjamin Keadilan Upah Buruh di Aceh”.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai hak dan kewajiban yang harus diterima oleh buruh. Salah satunya adalah hak untuk memperoleh upah yang adil dan layak, yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Untuk menjamin keadilan upah tersebut pemerintah

---

<sup>12</sup> Adeilya Nur Ramadhani, ‘Praktik Upah Buruh Tani Perseektif Hukum Islam’ (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Malang, 2021).

Indonesia di Aceh menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui kepustakaan dan wawancara.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu dalam proses penetapan upah, Islam menghendaki pemberian upah dalam perundingan antara pengusaha dan buruh dengan melandaskan asas keadilan. Dan secara konseptual Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan oleh pemerintah Aceh belum sejalan dengan konsep pengupahan yang memenuhi prinsip keadilan dalam Ekonomi Islam.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian ini dengan peneliti yang dilakukan peneliti yaitu terletak pada metode penelitian yang digunakan, selain itu persamaan dari kedua penelitian ini terletak pada teori upah menurut Ekonomi Islam. Sementara itu perbedaan penelitian ini terletak pada fokus permasalahan dimana penelitian ini membahas mengenai tinjauan Ekonomi Islam terhadap penetapan minimum upah yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh terhadap kesejahteraan para buruh, dan penelitian yang dilakukan peneliti

---

<sup>13</sup> Anis kurlillah and others, 'Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Kadar Upah Minimum (UMP) Dalam Menjamin Keadilan Upah Buruh Di Aceh', *Proceedings of Aceh Development International Conference 2017*, March 2017, 2017, 345–57.

membahas mengenai praktik upah mengupah di penjahit ditinjau dari Ekonomi Islam.

5. Jurnal Nasional oleh Muhajir, Hajar Mukaromah, Wahyu Sudarmaji dan Lutfiana Ulfa, Sekolah Tinggi Agama Islam An-nawawi Purworejo, dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7 (03),2021,1931-1936. Yang berjudul “Pemberian Upah Terhadap Petugas *Ili-Ili* Desa Tanjungsari Dalam Persepektif Hukum Syariah”.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu, pemberian upah bagi petugas *ili-ili* oleh petani sebesar 10kg gabah untuk 100 sawah, dan pembayaran ditanggungkan setelah panen tiba. Namun pada kenyataannya petani tidak membayar sesuai ketentuan, yang mengakibatkan petugas *ili-ili* mengalami kerugian.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu jenis penelitian lapangan dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Dan pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan para petaaani. Hasil dari penelitian ini yaitu, gaji yang diterima petugas *ili-ili* sudah sesuai dengan ketentuan Syariat Islam, termasuk gaji *ajrul misli*.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Hajar Mukaromah, Waluyo Sudarmaji, and Lutfiana Ulfa, ‘Pemberian Upah Terhadap Petugas Ili-Ili Desa Tanjungsari Dalam Perspektif Hukum Syariah’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.03 (2021), 1931–36.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu, terletak pada teori *ijarah* yang digunakan, selain itu persamaannya terletak pada jenis penelitian yang digunakan. Adapun perbedaannya terletak pada fokus pembahasan, penelitian ini membahas mengenai pemberian upah dalam persepektif Hukum Syariah. Sementara penelitian yang dilakukan peneliti mengenai praktik upah-mengupah dalam persepektif Ekonomi Islam.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dimana proses penelitian dilakukan guna melakukan pengamatan serta pengumpulan data sebanyak-banyaknya yang berasal dari subjek penelitian, yaitu orang yang memberikan informasi yang sesuai dan lengkap.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu proses penelitian serta pemahaman berdasarkan metodologi yang menyelidiki suatu masalah dan fenomena sosial manusia. Pada penelitian kualitatif, peneliti membuat suatu gambaran umum, meneliti kata-kata, membuat

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Pertama (Bandung: Alfabeta, 2017).

laporan rinci dari sudut pandang responden serta melakukan studi di situasi yang alami.<sup>16</sup>

Sedangkan karakteristik penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif, dimana metode ini bertujuan untuk membuat deskripsi, lukisan maupun gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>17</sup>

## **2. Waktu dan Tempat Penelitian**

Waktu penelitian ini dimulai pada tanggal 23 juli 2023-11 januari 2024. Lokasi penelitian ini bertempat di Usaha Penjahit Uli yang beralamat di Jl. Hibrida, XV, RT.010/RW.04, Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bemgkulu.

## **3. Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah orang yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti dan mampu memberikan informasi sesuai

---

<sup>16</sup> Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, Pertama (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UPN 'Veteran' Yogyakarta Press, 2020).

<sup>17</sup> M Yusuf Tahir and Muhamad Arsyam, 'Ragam Jenis Penelitian Dan Persepektif', *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Kajian*, 2.1 (2021), 37-47 <<https://doi.org/https://doi.org/10.55623/au.v2i1.17>>.

dengan situasi dan kondisi tempat penelitian melalui wawancara.<sup>18</sup>

Informan dalam penelitian ini adalah *owner* Penjahit Uli, yaitu Ibu Emiliyani dan konsumen Penjahit Uli yang berjumlah 10 orang. Informan ini ditetapkan dengan metode *purposive sampling*, dimana peneliti memastikan pengutipan ilustrasi melalui metode menentukan identitas special yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menangani masalah penelitian.<sup>19</sup>

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari peneliti yang langsung

---

<sup>18</sup> Syafril Kholisah and Hajrah, 'Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pemerintah Membuka Area Pertambangan Emas Di Kecamatan Lumbu Kabupaten Bima', *Jurnal Kajian. Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 1.2 (2017), 143.

<sup>19</sup> Ika Lenani, 'Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling', *Historis: Jurnal Kajian Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6.1 (2021), 33–39.

<sup>20</sup> Rahmadi, *Pengaantar Metododologi Penelitian*, Pertama (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011).

mewawancari pemilik usaha Penjahit Uli dan konsumennya.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dapat diperoleh dalam bentuk-bentuk tulisan yang diterbitkan seperti jurnal, buku dan karya ilmiah. Sementara itu data sekunder yang digunakan peneliti yaitu, buku, jurnal ilmiah, fiqih, hadis dan sumber lainnya yang relevan dengan tema penelitian.<sup>21</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan rangkaian suatu kegiatan penelitian yang mencakup pencatatan peristiwa-peristiwa atau keterangan maupun karakteristik dari sebagian ataupun seluruh populasi, yang nantinya akan mendukung penelitian.<sup>22</sup>

Teknik pengumpulan data adalah langkah strategis dari penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah memperoleh data. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting, berbagai sumber, serta berbagai cara.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Rahmadi.

<sup>22</sup> Surahman, Mochamad Rachmat, and Sudibyo Supardi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta, 2016).

<sup>23</sup> Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020).

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah proses pencarian data yang sangat akurat dalam sebuah penelitian, karena peneliti melihat langsung kepada objek penelitian menggunakan panca indra sehingga dapat mengamati objek-objek disekitar.<sup>24</sup>

Observasi yang dilaksanakan dalam penelitian ini, yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk mengetahui kondisi subjektif disekitar lokasi penelitian serta melakukan peninjauan secara langung terhadap praktik upah-mengupah di Usaha Penjahit Uli yang terletak di Kota Bengkulu.

Observasi dalam penelitian ini merupakan observasi tidak terstruktur, dimana pengamatan yang dilakukan tanpa pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangka pengamatan berdasarkan perkembangan yang terdapat di lapangan.

Dari pengamatan yang peneliti lakukan di Penjahit Uli diketahui bahwa sistem pembayaran upah diberikan pada saat pengambilan jahitan.

---

<sup>24</sup> W Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2022).

## b. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara dua orang atau lebih melalui tatap muka, dimana salah satu pihak berperan sebagai *interviewer* dan pihak lainnya berperan sebagai *interviewee* dengan tujuan tertentu, seperti mengumpulkan data atau memperoleh informasi.<sup>25</sup>

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur. Dimana mula-mula peneliti menanyakan berbagai pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian diperdalam dalam mencari keterangan lebih lanjut. Dengan begitu jawaban yang diberikan akan mencakup seluruh variable, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.<sup>26</sup>

Dalam proses wawancara ini, peneliti mewawancarai *owner* Penjahit Uli dan konsumennya yang berjumlah 10 orang dengan menggunakan pedoman wawancara, yang dikembangkan lagi oleh peneliti untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan permasalahan yang diambil.

## c. Dokumentasi

---

<sup>25</sup> Fadhallah, *Wawancara*, UNJ Press, Pertama (Jakarta Timur: UNJ Press, 2020).

<sup>26</sup> Sandu Siyito and M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

Dokumentasi adalah semua bahan tertulis maupun film lain dari rekaman yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.<sup>27</sup>

Dokumentasi yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah hasil wawancara kepada informan berupa rekaman/ catatan wawancara, foto transaksi antara penjahit Uli dan pemesan.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari data dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh baik dari hasil wawancara, catatan lapangan maupun dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan menjadi beberapa unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola yang diakhiri dengan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Pertama (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021).

<sup>28</sup> Sirajudin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017).

Analisis data menurut model analisis interaktif yang diungkapkan oleh Miles dan Huberman, dilakukan dengan empat tahap yaitu<sup>29</sup>:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan data yang ada dan memikirkan data baru yang akan dikumpulkan, mencari kebenaran informasi yang masih abu-abu serta mengarahkan analisis yang sedang berlangsung. Selama proses pengumpulan data pada prinsipnya juga dilakukan proses penyusunan kategori, konsep-konsep dan hipotesa yang selalu dikuatkan dengan data di lapangan.<sup>30</sup>

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerdehanaan, pengabstrakan serta transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama proses penelitian berlangsung sebagaimana terlihat didalam kerangka konseptual penelitian, masalah

---

<sup>29</sup> Ahmad Rijali, 'Analisis Data Kualitatif', *Jurnal Alhadharah*, 17.33 (2019), 91.

<sup>30</sup> Dewi Kurniasih and others, *Teknik Analisa* (Bandung: Alfabeta, 2021).

studi hingga pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.<sup>31</sup>

Peneliti dalam melaksanakan reduksi data dimulai dari pra riset yaitu, wawancara semi-terstruktur dan kemudian dilanjutkan dengan pencatatan dan mengolah data-data yang harus ditampilkan dan menyingkirkan data-data yang tidak relevan, sehingga peneliti dapat memahami dan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian hingga kegunaan penelitian. Reduksi data dilaksanakan pada hasil wawancara dengan informan yang berkompeten yang memiliki kapasitas dan dapat memahami. Data dari hasil wawancara terstruktur dan tidak terstruktur kemudian dipilih supaya dapat ditampilkan dengan baik.

c. Penyajian Data

Didalam penyajian data, data dipaparkan secara teratur dengan menampilkan hubungan data dan digambarkan dengan keadaan yang sedang terjadi. Dengan demikian akan memudahkan peneliti dalam membuat sebuah kesimpulan yang benar. Pemaparan data penelitian secara umum

---

<sup>31</sup> Rijali.

ditampilkan dalam uraian yang berbentuk teks narasi.<sup>32</sup>

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ini dimana suatu proses meringkas dan menyimpulkan hasil penelitian. Pada penelitian ini, kesimpulan awal yang masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi jika dalam kesimpulan awal didukung dengan data-data atau bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan dalam mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dipaparkan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini nantinya akan dibagi kedalam dua bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab yang slaing berkaitan. Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini yaitu:

### **BAB I:           Pendahuluan**

Pada bab pertama ini memberikan gambaran secara umum dan gambaran

---

<sup>32</sup> Ahmad Musliman, 'Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif', *Jurnal Proceedings*, 1.1 (2021), 184.

tentang penjelasan isi jurnal ilmiah, yang diantaranya berisi tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II: Kajian Teori**

Pada bab kajian teori ini merupakan langkah selanjutnya yang tergolong kedalam empat sub-bab yaitu: Pertama mengenai membahas mengenai akad yang terdiri dari pengertian akad, unsur-unsur akad, syarat dan rukun akad. Kedua mengenai *ijarah* yang terdiri dari pengertian *ijarah*, macam-macam *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*. Dan keempat mengenai Ekonomi Islam yang terdiri dari pengertian Ekonomi Islam dan prinsip-prinsip Ekonomi Islam.

## **BAB III: Gambaran Umum Objek Penelitian**

Pada bab gambaran umum objek penelitian ini terdiri dari enam (6) sub-bab yaitu: Pertama mengenai Sejarah berdirinya Usaha Penjahit Uli, kedua mengenai letak geografis, kondisi penduduk, kondisi

pendidikan, kondisi keagamaan dan kondisi mata pencaharian.

**BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada bab hasil dan pembahasan ini merupakan permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, yaitu mengenai praktik upah-mengupahdi Penjahit Uli berdasarkan Persepektif Ekonomi Islam.

**BAB V: Penutup**

Pada bab penutup ini berisikan kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang akan melengkapi kesimpulan, dan ditujukan kepada pihak terkait.

